

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Teori-teori yang terkait dengan judul

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Dalam Bahasa Inggris arti kata efektivitas yakni *effective*, artinya sesuatu yang berhasil atau sesuatu yang diimplementasikan secara baik. Kemudian dalam kamus ilmiah populer mendefinisikan dengan arti yang berbeda, bahwa efektivitas merupakan sesuatu yang tepat untuk digunakan atau memberikan hasil sesuai dengan tujuannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah nilai dasar yang menjadi target atau capaian dalam setiap program atau suatu kegiatan. Sesuatu akan disebut efektif ketika tujuan yang direncanakan tercapai dengan baik sesuai sasaran awal.¹

b. Teori Efektivitas Hukum

Menurut pandangan salah satu pandangan ahli yakni Soerjono Soekanto² menjelaskan bahwa keefektifan hukum dinilai dengan lima faktor, rinciannya sebagai berikut:

- a) Undang-Undang menjadi faktor pertama atau faktor hukumnya
- b) Penegak hukum, artinya orang-orang yang melahirkan produk hukum
- c) Dukungan fasilitas dan sarana
- d) Masyarakat, menjadi salah satu faktor dari efektivitas suatu hukum, sebab yang menjalankan masyarakat.
- e) Kemudian yang terakhir adalah kebudayaan, yakni karya, rasa, pergaulan hidup antar masyarakat, dan lain-lain.

¹ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren," *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat* 01, no. 1 Februari 2012: 3 diakses pada tanggal 20 Desember, 2021.

² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

2. Gugatan

a. Pengertian Gugatan

Gugatan merupakan sebuah upaya penggugat dalam mengajukan tuntutananya kepada pengadilan. Umumnya bahwa dalam hukum acara ada dua pihak atau bahkan lebih, yang satu sebagai penggugat karena merasa dirugikan dan yang satunya sebagai tergugat karena yang merugikan atas hak dan kewajibannya. Gugatan tersebut muncul karena tergugat biasanya tidak menjalankan hak dan kewajibannya dengan benar atau dengan sesuai prosedur, sehingga timbulah sengketa.³

Kemudian menurut ahli yang lainnya yakni Sudikno Mertokusumo menerangkan bahwa gugatan adalah suatu pengaduan agar dapat terjamin hak-hak yang mengadakan dan dijamin pelindungannya oleh pengadilan yang bertujuan untuk menghindari perilaku *Eigenrichting*. Seseorang yang melakukan pengajuan hak, maka ia berhak memperoleh perlindungan hukum.⁴

Cententiosa merupakan nama lain dari gugatan perdata, maksudnya adalah perselisihan suatu masalah yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik pihak penggugat maupun pihak tergugat. Berbeda halnya dengan permohonan gugatan atau nama lainnya adalah gugatan *voluntair* merupakan suatu konflik yang diajukan ke pengadilan, namun sifatnya hanya sepihak saja, tidak ada tergugat. Permohonan tersebut bertujuan agar hakim mengabulkan permohonannya atau tidak mengabulkan terhadap suatu perkara yang dimohonkan.

Kemudian menurut Pasal 1 angka 2 dalam Rancangan Undang-Undang Hukum menjelaskan tentang gugatan, bahwa gugatan merupakan suatu tuntutan yang memiliki unsur sengketa atau unsur yang dipermasalahkan, sehingga hakim akan memberikan keadilan bagi keduanya dan diberikan keputusan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diberikan kesimpulan bahwa gugatan menjadi solusi bagi pihak

³ Suwarno, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 31.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993), 38

yang menggugat untuk bisa mendapatkan haknya Kembali dari perbuatan tergugat yang telah melanggarnya atau merugikannya.

b. Bentuk Gugatan

Surat gugatan tidak selalu berbentuk tertulis. Surat gugatan berbentuk lisan diajukan oleh penggugat yang beda huruf dengan membuat gugatannya secara lisan dan kemudian diajukan kepada ketua pengadilan, disitu ketua pengadilan akan mencatat, hal tersebut sesuai dengan Pasal 120 HIR (Pasal 144 RBg). Berbeda halnya dengan surat gugatan secara tertulis, gugatan ini merupakan gugatan yang paling utama dalam pengadilan, hal tersebut diatur dalam Pasal 118 Ayat (1) HIR (Pasal 142 RBg yang menyatakan bahwa gugatan perdata pada tingkat pertama harus dimasukkan kepada Pengadilan Negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat dan kuasanya). Di zaman sekarang, gugatan berbentuk tertulis, kemudian disusun dan ajukan sendiri oleh penggugat atau kuasanya.⁵

c. Ciri Khas Gugatan

Ciri khas gugatan, antara lain:⁶

- 1) Gugatan yang diajukan pengadilan harus memiliki problem atau sengketa (*dispute, differences*)
- 2) Memiliki sengketa antar pihak, dengan estimasi minimal dua orang.
- 3) Sifatnya adalah partai, artinya terdiri satu pihak sebagai penggugat dan satu pihaknya lagi sebagai tergugat.
- 4) Tidak diperbolehkan dilakukan oleh sepihak saja, namun hanya bisa dilakukan oleh penggugat atau tergugat.
- 5) Sengketa diperiksa secara kontraktditor, artinya diperiksa sejak awal sidang hingga dijatuhkannya sebuah keputusan, tanpa mengurangi kebolehan

⁵ Shopar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata Teknis Mengenai Perkara di Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 2.

⁶ Neng yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), 58.

mengucapkan keputusan tanpa kehadiran salah satu pihak.

d. Gugatan Sederhana

Dalam pandangan ahli yakni M. Natsir Asawi menjelaskan bahwa gugatan sederhana merupakan gugatan hukum perdata yang memiliki nilai materiil paling banyak sebesar Rp. 200.000.000,00, yang dilakukan dengan cara pembuktian dan prosedur yang sederhana.⁷ Kemudian, menurut ahli yang lainnya adalah Baldwin, gugatan sederhana adalah gugatan perdata yang sifatnya informal, biaya murah, dan sederhana, gugatannya memiliki kekuatan hukum.

Pihak-pihak yang berperkara diharapkan agar kasus yang diajukan dilakukan secara mandiri tanpa menggunakan jasa pengacara maupun advokat, dan disini hakim dituntut untuk mengimplementasikan pendekatan yang lebih intensif. Gugatan sederhana dibentuk agar menjauhi perbuatan yang kategorinya rumit, dan tentunya bertujuan pula untuk mewujudkan proses hukum yang sederhana, cepat, dan biaya yang murah sesuai dengan asasnya.

e. Asas Gugatan Sederhana

Guna untuk memberikan perwujudan prinsip *access to justice* dilakukan melalui gugatan sederhana, gugatan sederhana sendiri bertujuan agar asas-asas seperti sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terwujud. Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 Jo 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dimana penjelasan dalam Perma tersebut merepresentasikan gugatan perdata ringan dengan proses sesuai dengan asas-asas yang ada.

Dalam penjelasan pasal 2 ayat 4 bahwa yang dimaknai gugatan sederhana adalah cara efektif dan efisien dalam melakukan pemeriksaan dan penyelesaian sebuah perkara. Kemudian yang diartikan sebagai biaya ringan merupakan biaya suatu perkara yang dianggap dapat di jangkau dan di rasa tidak terlalu mahal oleh

⁷ M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik* (Jakarta: UII Press, 2016), 648.

masyarakat. Secara umum, sederhana adalah caranya mudah, tidak rumit dan mudah untuk dipahami. Selain itu, para pihak diharapkan mengemukakan secara jelas, pasti serta jelas juga dalam hal penyelesaiannya, mengimplementasikan hukum acara yang sistematis dan fleksibel dengan memprioritaskan kepentingan para pihak yang berkonflik, dilakukan dengan cara serta pembuktian yang sederhana.

Asas cepat merupakan permasalahan perkara ekonomi syariah yang dilakukan dengan estimasi waktu yang relative cepat, efektif dan efisien tanpa memakan waktu yang lama, pada umumnya bahwa gugatan sederhana diselesaikan hanya dalam waktu 25 hari.⁸

f. Dasar Hukum Gugatan Sederhana

Perma Nomor 14 Tahun 2016 merupakan perma yang mengatur tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Kemudian terdapat lagi yang mengatur tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 Jo Perma Nomor 4 Tahun 2019. Alasan perubahan perma tersebut, terdapat pada unsur nilai materiil yang semula maksimal Rp. 200.000.000 menjadi Rp. 500.000.000.

Kemudian terdapat perma yang memiliki kaitan secara langsung dalam pedoman beracara penyelesaian konflik ekonomi syariah, diantaranya adalah:⁹

- 1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
- 2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana
- 3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah
- 4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁸ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 67.

⁹ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori Dan Praktik Edisi Revisi* (Depok: Kencana, 2017), 28.

5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi

3. Sengketa Ekonomi Syariah

a. Pengertian Sengketa

Sengketa secara bahasa disebut *conflic* atau *dispute*, merupakan sesuatu yang berbeda kepentingan diantara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, atau perselisihan.¹⁰ Dalam pandangan salah satu ahli yakni Nurnaningsih Ariani menjelaskan tentang sengketa, sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian.¹¹

b. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah nilai-nilai syariah yang ditanamkan didalam suatu kegiatan usaha, sebagaimana contohnya; bank syariah, kemudian lembaga keuangan syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, kemudian pegadaian syariah, pembiayaan syariah, dan lain-lain.¹²

c. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa ekonomi syariah adalah sebuah konflik yang berbeda tanggapan diantara individu yang satu bagi individu yang lain atas suatu kegiatan yang dilakukan menggunakan nilai-nilai syariah ataupun asas hukum ekonomi syariah dan atas pertentangan tersebut dapat berakibat terhadap kedua belah pihak dan memiliki sanksi atas salah satu pihak yang dinyatakan bersalah. Pada umumnya, bahwa penyebab terjadinya sengketa perekonomian syariah karena sebuah konflik antar dua pihak atau badan hukum yang akidanya menggunakan

¹⁰ <https://kbbi.web.id/sengketa>, diakses pada tanggal 23 maret 2022, pukul 13.00 WIB

¹¹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), 13.

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 2.

prinsip syariah, contoh konflik ekonomi syariah yang seringkali terjadi dalam kehidupan masyarakat yakni wansprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum (PMH) sehingga menimbulkan salah satu pihak yang dirugikan.¹³ Terdapat 3 perbedaan sengketa ekonomi syariah, diantaranya adalah:¹⁴

- 1) Persengketaan antara lembaga keuangan syariah dengan nasabahnya dalam bidang ekonomi syariah.
- 2) Antara lembaga keuangan biasa dengan lembaga keuangan syariah yang terjadi persengketaan antara keduanya.
- 3) Orang-orang yang satu agama dan mereka bersengketa dalam bidang ekonomi syariah, dimana akad dalam kegiatannya dinyatakan secara tegas yang dilakukan menggunakan prinsip syariah.

Bentuk dalam suatu persengketaan ekonomi syariah dibagi menjadi 2 (dua); bisa berupa juga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di bidang ekonomi syariah Permohonan Penyataan Pailit (PPP).

d. Faktor-faktor Terjadinya Sengketa Ekonomi Syariah

Pada dasarnya bahwasannya persengketaan dalam bidang ekonomi syariah terjadi dikarenakan terdapat hubungan yang dilanggar terhadap pengadaan yang sebelumnya telah disepakati antara satu orang dengan orang lainnya atau satu kelompok dengan kelompok lainnya. seringkali, sengketa muncul karena terjadinya ingkar janji atau memutus kesepakatan secara pihak terhadap pihak-pihak atau salah satu pihak saja yang sebelumnya telah dijanjikan. Atau bisa jadi pihak-pihak tertentu telah menyepakati terhadap hal tertentu namun tidak sama secara persis dengan kesepakatan di awal. Kemudian bisa jadi juga keterlambatan waktu dalam sebuah kesepakatan yang telah disepakati walaupun

¹³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis kontemporer*, (Jakarta Timur, Prenadamedia Group, 2019), 257.

¹⁴ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 41.

merealisasikan apa yang disepakati sebelumnya atau melakukan perbuatan yang dibolehkan. Secara teorinya bahwa ketika suatu badan hukum telah melakukan kesepakatan dengan pihak lain menggunakan akad syariah, maka terjadilah sebuah ikatan antara keduanya. Dalam konsepsi hukum perdata, kesepakatan akan mengikat keduanya jika sebelumnya telah disepakati dan berjalan sesuai dengan Undang-Undang.

Oleh karena itu, permasalahan ekonomi syariah itu muncul ketika suatu kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak dilanggar, dimana kesepakatan tersebut diadakan dengan menggunakan prinsip syariah, sebagaimana contohnya salah satu pihak melakukan pelanggaran ingkar janji (*wanprestasi*) dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dimana ketika salah satu pelanggaran tersebut dilanggar akan merugikan pihak yang lainnya. Contoh konkretnya, misal nasabah melakukan akad pembiayaan disalah satu perbankan syariah, besaran yang di pinjam dan angsuran telah disepakati di awal, pada angsuran pertama-pertama lancar, akan tetapi semakin berjalan terjadi macet, sehingga menyebabkan perbankan syariah tersebut dirugikan oleh si nasabah bank tersebut. Contoh kasus tersebutlah yang memunculkan perkara ekonomi syariah karena ingkar janji (*wanprestasi*).¹⁵

Secara umum, terjadinya sengketa disebabkan oleh banyak hal, diantaranya adalah:

- a) Akan terbentuk yang mengakibatkan konflik biasanya diawali dari ketidaksepemahaman antara kedua belah pihak atau mereka memiliki orientasi yang berbeda-beda atau bisa jadi juga karena salah satu pihak bahkan keduanya tidak memiliki kemampuan untuk mendalami mitra bisnisnya dan mungkin tidak adanya *legal cover*.
- b) Sulitnya suatu akad atau kontrak dalam pelaksanaannya disebabkan:

¹⁵ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik Edisi Revisi*, 7.

- 1) Dalam melakukan perundingan para pihak tidak mencermatinya dengan baik atau kurang hati hati.
- 2) Tidak memiliki kemampuan untuk mengusulkan norma-norma perjanjian sesuai dengan tujuan hukum
- 3) Memiliki resiko yang belum dicermati atau dipahami sebelumnya atau justru telah memahami namun membiarkan resiko tersebut tetap terjadi
- 4) Memiliki tingkat ketidakjujuran dan ketidakamanan yang tinggi

4. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

a. Pengertian Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Penyelesaian sengketa perekonomian syariah yakni persoalan/sengketa pada bidang perekonomian syariah antar lembaga keuangan syariah dengan nasabah atau antar lembaga keuangan syariah yang telah dilakukan proses penyelesaian. Sengketa itu bisa dituntaskan lewat tahap litigasi hingga non litigasi.

b. Tujuan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Penyelesaian sengketa tentunya memiliki tujuan, tujuan tersebut adalah untuk memberikan kedamaian antar kedua belah pihak yang penyelesaiannya berupa sebuah solusi terhadap sengketa perekonomian syariah yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang melakukan proses kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip atau nilai-nilai syariah, oleh karenanya disini akan terwujud sebuah keadilan hukum, kepastian, dan kemanfaatan hukum, selain itu tujuan bagi para pihak bisa meminimalisir terjadinya konflik yang jauh lebih banyak lagi.¹⁶

c. Jenis Perkara Sengketa Ekonomi Syariah

1. Wanprestasi

Dalam bahasa belanda wanprestasi didefinisikan menjadi prestasi buruk. Kemudian pada kamus hukum bahwa wanprestasi di artikan sebagai kelalaian, cidera janji, kelupaan serta tidak

¹⁶ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik Edisi Revisi*, 11.

terpenuhinya janji sesuai kesepakatan di awal. Yang dimaksud disini adalah prestasi yang tidak terlaksana dengan baik yang disebabkan karena kesalahan debitur, baik kesalahan tersebut disengaja maupun tidak disengaja. Pada prinsipnya, wanprestasi artinya tidak melaksanakan apapun yang merupakan aspek prestasi, yaitu melakukan suatu hal, tidak melakukan suatu hal, serta melaporkan suatu hal.

Terdapat beberapa bentuk wanprestasi, antara lain: tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetap terlambat, melaksanakan tetapi tidak sesuai yang dengan perjanjian, debitur melaksanakan yang tidak boleh dilakukan di perjanjian. Sedangkan untuk tata cara menyatakan debitur melakukan wanprestasi atau kelalaian adalah dengan dilakukannya somasi atau peringatan tertulis yang disampaikan kreditur kepada debitur secara resmi, serta *Ingebreke Stelling*, yaitu teguran langsung dari kreditur kepada debitur.¹⁷

Terdapat akibat hukum bagi debitur yang merealisasikan wanprestasi, diantaranya adalah; debitur secara otomatis akan disuruh mengganti kerugian, dibatalkannya sebuah perjanjian, pengalihan risiko, dimana objek yang dibuat menjadi janji adalah objek kesepakatan, ketika tidak terpenuhinya prestasi menjadi tanggung jawab debitur, dan biaya perkara yang harus dikeluarkan jika diusut sampai ke pengadilan.

2. Perbuatan Melawan Hukum

Menurut salah satu pandangan ahli, Molengraaff menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan yang ada di dalam maupun diluar undang-undang yang terdapat dalam kaidah sosial.¹⁸

¹⁷ A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), 26.

¹⁸ Syarifuddin, *Small Claim Court: Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Imaji Cipta Karya, 2020), 115.

Tabel 2.1
Perbedaan Perbuatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.

	Wanprestasi	Perbuatan Melawan Hukum
Sumber	Perjanjian	Undang-Undang
Pembuktian	Hal-hal yang dilanggar dalam perjanjian	Tergugat melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan kerugian terhadap tergugat
Proses Penuntutan	Somasi untuk menyatakan debitur lalai	Langsung dilakukan penuntutan
Konsekuensi	Ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan bersifat rinci dan jelas	Ganti rugi, bersifat akurat

d. Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Terdapat dua sistem dalam menyelesaikan sebuah sengketa ekonomi syariah, dua sistem tersebut diantaranya; Pertama, penyelesaian yang dilakukan melalui jalur litigasi atau dilakukan di pengadilan melalui proses hukum acara. Kemudian kedua, diselesaikan secara non litigasi, dimana penyelesaian tersebut dilakukan di luar pengadilan. Berikut penjelasan secara rincinya:

1. Dengan melalui jalur litigasi yakni merupakan persengketaan yang akan diselesaikan melalui jalur di pengadilan dengan menggunakan hukum acara sesuai yang diatur di dalam perundang-undangan.

Perkara yang diajukan secara otomatis hakim akan mempelajarinya terlebih dahulu secara teliti, yang bertujuan agar dapat memahami secara keseluruhan isi perkara dan bertujuan juga agar diketahui arah jalannya pemeriksaan perkara yang bermanfaat dalam proses persidangan berikutnya.

Perkara perbankan syariah terdapat kekhususan dalam perkara ekonomi syariah, hal khusus atau penting yang harus diperharikan dan dilakukan, sebagai berikut:

- a. Perkara yang diajukan tidak mengandung unsur perkara yang tergolong arbitrase.

Penting untuk diketahui sejak dini apakah perkara yang disengketakan merupakan perkara arbitrase atau bukak, karena sangat penting pengadilan agar perkara-perkara yang dihadapi tidak di luar jangkauan absolutnya. Jika tidak diteliti sejak dini akan mengakibatkan sesuai yang fatal.

Lingkungan peradilan agama memiliki kewenangan absolute yang tidak meliputi perkara-perkara yang di dalamnya terdapat klausul arbitrase. Maka dari itu, di awal perlu adanya sebuah pengecekan atau pengecekan secara mendalam untuk mengetahui lebih dini.

Perkara-perkara yang memiliki klausul arbitrase merupakan perkara-perkara jika di dalam unsur ataupun prinsipnya mengatakan bahwa persengketaan kedua belah pihak akan diselesaikan oleh lembaga atau badan arbitrase yang para pihak tentukan sendiri, oleh karena perjanjian yang telah diperjanjikan oleh para pihak tersebut telah jelas mengandung klausul arbitrase.

- b. Perjanjian yang diperjanjikan (akad) oleh para pihak dipelajari dengan matang

Ketentuan yang terdapat di dalam sebuah perjanjian tentunya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat di dalam hukum Islam, baik yang telah di atur oleh

Al-Qur'an maupun yang telah diatur di Hadits atau pendapat para ulama dalam bidang tersebut. Karena pada realitasnya masih terdapat banyak pertentangan-pertentangan antara hukum biasa dengan hukum Islam, oleh karena itu hakim dalam hal ini harus berprioritas terhadap hukum Islam.

2. Penyelesaian perkara secara non litigasi merupakan penyelesaian yang diselesaikan di luar pengadilan dengan cara dan mekanisme yang telah di atur sebelumnya. Penyelesaia sengketa melalui jalur non litigasi memiliki tiga cara dalam penyelesaiannya, diantaranya adalah:

- a. Alternatif penyelesaian sengketa (APS) menjadi salah satu cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Terdapat beberapa cara alternative penyelesaian sengketa dalam menangani persengketaan terkait ekonomi syariah, diantaranya adalah :

- 1) Musyawarah : Sebuah pembahasan yang dilakukan secara bersama untuk mencari keputusan atas penyelesaian masalah.
- 2) Mediasi : Penyelesaian antar pihak yang dilakukan oleh orang ketiga, orang ketiga tersebut merupakan seorang mediator yang menjadi penengah dan tidak berpihak dikubu manapun.¹⁹
- 3) Konsultasi : Meminta suatu pendapat kepada orang, orang yang dimaksud merupakan pihak ketiga sebagai konsultan yang membicarakan mengenai suatu permasalahan sengketa yang dihadapi oleh para pihak.
- 4) Negosiasi : Merupakan penyelesaian suatu masalah oleh para pihak sendiri tanpa meminta adanya orang ketiga untuk menyelesaikannya, yang berperan aktif ialah mereka sendiri untuk mendiskusikannya sendiri pula, cara dan mekanisme yang dilakukan adalah cara dan

¹⁹ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Pradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 313.

mekanisme dari mereka sendiri sesuai kesepakatan.

- 5) Konsoliasi : Merupakan jasa yang diperankan oleh konsiliator untuk menampung dan mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk diselesaikan, konsiliator memiliki hak untuk memberikan pendapatnya secara terbuka dihadapan kedua belah pihak tanpa membela siapapun.
- 6) Penilaian Ahli : Penilaian seorang ahli yang memiliki kemampuan dibidangnya untuk memberikan penjelasan atau menilai terkait permasalahan yang disengketakan oleh para pihak.
- b. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga arbitrase.

Dalam bahasa Prancis arbitrase diartikan sebagai *arbitrage*, yang dimaknai dalam terminologi dengan makna suatu kekuasaan untuk melakukan penyelesaian dengan cara kebijaksanaan atau dengan cara damai oleh seorang arbiter.²⁰

Menurut Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengatur tentang perjanjian arbitrase merupakan perjanjian secara tertulis yang di dalam perjanjian tersebut terdapat klausul arbitrase kesepakatan para pihak, dimana klausul tersebut dibuat sendiri oleh para pihak terhadap suatu permasalahan yang dihadapi
- c. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga konsumen.

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, dimana dalam peraturan tersebut tidak memberikan batasan yang jelas atau konkrit terkait sengketa konsumen, penjelasannya

²⁰ R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, (Bandung: Bina Cipta, 1992), 11.

terdapat pada Peraturan Menteri No. 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember Tahun 2001 menjelaskan bahwa sengketa konsumen adalah tuntutan yang merugikan pihak yang menuntut atas kerusakan yang dideritanya, di rasa mencerminkan nama baiknya, dan bisa juga terdapat kerugian dari memanfaatkan atau mengkonsumsi jasa kepada pelaku usaha dan konsumen.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Materi Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Syifa Conita	Efektivitas Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Atas Putusan No. 01/Pdt.G.S /2017/PA.J S	Dalam penelitian ini memiliki sebuah tujuan untuk mencari tahu dan sekaligus menganalisis efektifitas dari persengketaa n ekonomi syariah dengan menggunakan gugatan sederhana	Persamaan penelitian dari Syifa Conita dengan penelitian ini, adalah akan sama-sama melakukan penelitian terhadap tingkat efektivitasnya. Perbedaan penelitian dari Syifa Conita dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada lokasi penelitian, dalam penelitian ini menggambarkan efektivitas gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sedangkan yang akan dibahas dalam penelitian ini memfokuskan pada efektivitas gugatan sederhana dalam

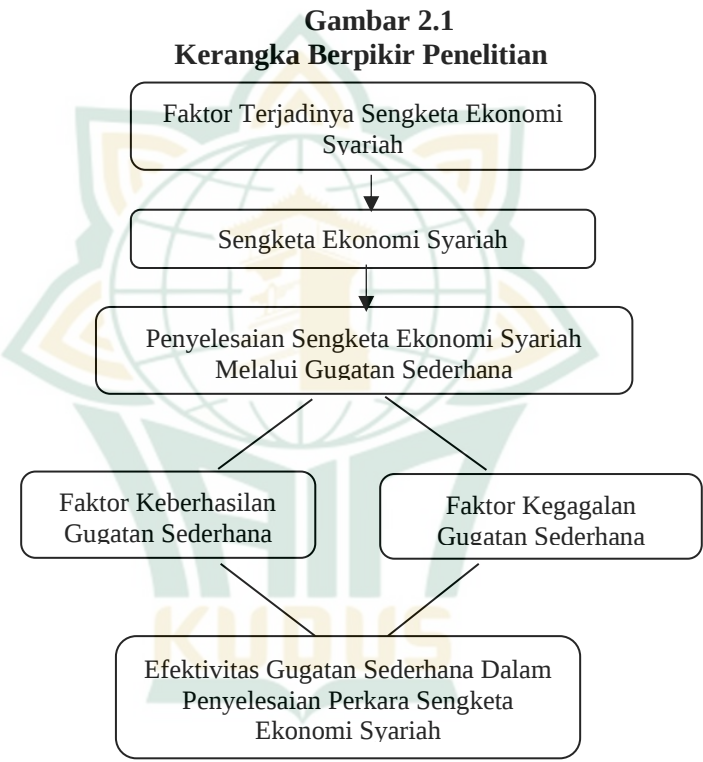
				penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di kantor ANQ Law Firm.
2	Wardah Humaira	Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana Pasca Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 (Studi Analisis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Faktor pendukung dan faktor yang dianggap penghambat. Faktor pendukung yang dimaksud disini proses penyelesaian sederhana lebih cepat daripada proses gugatan biasa. Faktor penghambatnya tidak ada estimasi waktu yang jelas tentang gugatan sederhana.	Persamaan penelitian Wardah Humaira dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan faktor penghambat penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di ANQ Law Firm. Perbedaan penelitian dari Wardah Humaira dengan penelitian yang ingin peneliti lakukan terletak pada hal yang diteliti jika dalam penelitian ini lebih umum karena penyelesaian sengketa tidak spesifik. Dan penelitian yang akan penulis teliti terkait mekanisme gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di kantor ANQ Law Firm
3	Lisa Aminatul Mukaromah	Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dengan Gugatan Acara	Dalam penelitiannya menjelaskan tentang perbedaan antara	Perbedaan penelitian dari Lisa Aminatul Mukaromah dengan penelitian yang ingin peneliti lakukan adalah menyoroti terkait Perma Nomor

		Sederhana dan Acara Biasa di Indonesia, Studi Komarasi Antara Perma Nomor 14 Tahun 2016 dengan Perma Nomor 2 Tahun 2015 gugatan sederhana dan acara biasa yang dilihat dari nilai kerugian pada sistem gugatan sederhana yang nominalnya maksimal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Jika pada acara biasa nominal sengketa tidak terbatas. Perkara yang termasuk dalam gugatan sederhana adalah wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dalam Gugatan Sederhana hanya pengadilan tingkat I dan upaya hukum yang dapat	14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dilihat dari keefektivitasannya dan jenis perkara yang ditangani di ANQ Law Firm adalah perkara ekonomi syariah mengenai kredit macet atau wanprestasi yang ditangani ANQ Law Firm melalui gugatan sederhana.
--	--	---	---

			ditempuh adalah keberatan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan yang mempunyai hak memutus perkara dengan batas waktu 25 hari sejak sidang pertama. Berbeda dengan upaya hukum acara biasa selain pengadilan tingkat I, juga dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama (Banding), dan Mahkamah Agung (Kasasi dan Peninjauan Kemabali) dengan ketentuan tenggang waktu sampai 5 (lima) bulan.	
--	--	--	---	--

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah sebuah penjelasan terhadap suatu permasalahan yang dibahas. Penulis mengembangkan kerangka berfikir dalam hal penelitian yang akan diteliti, dengan menjelaskan potensi dan permasalahan yang diteliti penulis, yaitu efektivitas gugatan sederhana dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di kantor ANQ Law Firm.



D. Pertanyaan Penelitian

Tabel 2.3
Pertanyaan Penelitian

No	Informan/Responden	Pertanyaan Penelitian
1.	Achmad Nur Qodin, S.HI., M.H	a) Bagaimana proses penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah melalui

		gugatan sederhana di ANQ Law Firm? b) Adakah pemanggilan para pihak? c) Apa saja kendala dan solusi yang dihadapi ANQ Law Firm dalam menangani sengketa ekonomi syariah?
2.	Nur Azizah, S.H	a) Bagaimana bentuk perkara sengketa ekonomi syariah di ANQ Law Firm? b) Bagaimana efektivitas gugatan sederhana dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di ANQ Law Firm? c) Berapa biaya berperkara yang dikeluarkan dalam perkara gugatan sederhana? d) Siapa saja pihak yang terlibat dalam perkara perkara sederhana sengketa ekonomi syariah di ANQ Law Firm? e) Apa saja faktor kendala dan solusi ANQ Law Firm dalam menangani gugatan sederhana sengketa ekonomi syariah? f) Berapa pers keberhasilan dan kegagalan Gugat Sederhana yang ditangani ANQ Law Firm selama tahun 2020-2021? g) Apa saja langkah-langkah yang

		dilakukan ANQ ketika ada berkas masuk di ANQ? h) Bagaimana prosedur beracara gugatan sederhana di ANQ Law Firm? i) Bagaimana pendampingan hukum yang dilakukan ANQ untuk menangani perkara wanprestasi kliennya?
--	--	---

